



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIRA MARLINDA, S.Si, bertempat tinggal di Jl. Matahari BTN Nurmadinah Blok A Nomor 1, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISHAK ZULKARNAIN, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, beralamat/berkantor di Jalan Mapala V Blok E29 No. 15A Makassar / email : ishakzulkarnain1963@gmail.com berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA**, berkedudukan di Jl. Dato Tiro, Lingkungan Ela-Ela, Kel. Kalumeme, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. CAMAT UJUNG BULU**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Ujung Bulu Jl. Yos Sudarso No. 19, Kel. Terang-terang, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan/ email : baharuddinmeru@gmail.com sebagai **Tergugat II**. dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada ACO BAHAR, S.H., M.H. dan kawan-kawan beralamat di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 109/DAF.SK.Pdt.G/2022/PN BIK tanggal 26 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN BIK



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Kuasa Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pasangan (Alm.) Drs. Dahlan Muhammad Gau dengan (Almh.) Siti Nuraeni Kadri berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 03/KET-IX/2000 tertanggal 05 September 2000 yang disahkan pada waktu itu oleh Lurah Terang Terang Bpk. Muh. Aris Kasim serta diketahui oleh Camat Ujung Bulu pada waktu itu oleh Bpk. Drs. Andi Mahrus.
2. Bahwa orang tua Penggugat dahulu memiliki sebidang tanah seluas 7.064m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 114/Caile tertanggal 19 Januari 1995 yang tercatat atas nama DRS. DAHLAN MUHAMMAD GAU sesuai Surat Ukur Nomor 930 tanggal 29 Desember 1994 yang terletak di Lingkungan caile, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Dengan tanah milik A. Takdir dan Yustina Yusuf.
 - Barat : Dengan tanah milik Prof. Ambo Endre
 - Utara : Dengan tanah milik Dullah, H. Suaib, Wardimang, Hj. Dewi dan Hj. Warna.
 - Selatan : Dengan tanah milik Muchtar, Rustan dan Marno
3. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut diperoleh orang tua Penggugat melalui jual beli dari :
 - 3.1. Bpk. H. Muhammad Dg. Takko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 471/UB/1981 tertanggal 21 Oktober 1981.
 - 3.2. Ibu Mariama Bin Sehang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/XII/UB/1982 tertanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m².Kedua Akta Jual tersebut yang dibuat dihadapan Camat Ujung Bulu Wilayah Kecamatan Ujung Bulu yang pada waktu itu oleh Bpk. Andi Syarifuddin Baso.

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat merasa aneh disebabkan oleh karena Tergugat I juga mempunyai Akta Jual Beli dengan nomor :
 - a. Akta Jual Beli No. 471/UB/1981 tertanggal 21 Oktober 1981 yang dibeli dari H. Muhammad Dg. Toko seluas 4.645 m².
 - b. Akta Jual Beli No. 429/XII/UB/1982 tertanggal 16 Desember 1982 yang dibeli dari Mariama Bin Sehang seluas 3.900 m².
5. Bahwa kedua Akta Jual Beli milik Tergugat I tersebut di atas menunjuk pada tanah milik Penggugat terbukti atas gugatan Tergugat I kepada saudara Penggugat dahulu dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2012/PN.BLK. Dan anehnya perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat I.
6. Bahwa Akta Jual Beli milik Tergugat I Nomor 471/UB/1981 tertanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor 129/XII/UB/1982 tertanggal 16 Desember 1982 adalah merupakan hasil rekayasa Tergugat I sendiri dikarenakan kedua Akta tersebut di atas tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan kedua Akta tersebut di atas menunjuk pada tanah milik Penggugat sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2970/DTF/VIII/2016 tertanggal 9 September 2016 terhadap Akta Jual Beli Nomor 429/XII/UB/1982 tertanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat I diperoleh fakta, bahwa dibawah tip-ex pada tulisan ketik "Bertindak" ditemukan tulisan ketik "Umur L", dan pada tulisan ketik "menanda tangani" ditemukan tulisan ketik "Pekerjaan".
8. Bahwa dengan tidak terdaftarnya kedua Akta tersebut di atas pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu dikuatkan dengan Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik maka sangat beralasan hukum apabila kedua Akta Jual Beli tersebut dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mengikat sepanjang menunjuk tanah milik Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Kedua Akta tersebut cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat atas tanah milik Penggugat maka sangat berdasar hukum apabila putusan perdata nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BLK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial atau dinyatakan non-eksekutable.
10. Bahwa dilibatkannya Kepala Kecamatan Ujung Bulu dalam perkara ini sebagai Tergugat II dikarenakan Tergugat II tidak cermat dan kurang teliti dalam hal menerbitkan Akta Jual Beli dan tidak mencerminkan sebagai

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik. Oleh karena, menerbitkan Akta Jual Beli terhadap obyek yang sama.

11. Bahwa gugatan Pengugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik sehingga sangat beralasan hukum apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Oleh karena perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat maka wajib hukumnya apabila kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memanggil pihak-pihak tersebut di atas, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang telah menerbitkan Akta Jual Beli dengan Nomor 471/UB/1981 tertanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli No. 429/XII/UB/1982 tertanggal 16 Desember 1982 di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 7.064m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 114/Caile tertanggal 19 Januari 1995 yang tercatat atas nama DRS. DAHLAN MUHAMMAD GAU sesuai Surat Ukur Nomor 930 tanggal 29 Desember 1994 yang terletak di Lingkungan caile, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : Dengan tanah milik A. Takdir dan Yustina Yusuf.
Barat : Dengan tanah milik Prof. Ambo Endre
Utara : Dengan tanah milik Dullah, H. Suaib, Wardimang, Hj. Dewi dan Hj. Warna.
Selatan : Dengan tanah milik Mughtar, Rustan dan Marno
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 471/UB/1981 tertanggal 21 Oktober 1981 yang dibeli dari H. Muhammad Dg. Toko seluas 4.645 m² dan Akta Jual Beli No. 429/XII/UB/1982 tertanggal 16 Desember 1982 yang dibeli dari Mariama Bin Sehang seluas 3.900 m² tidak sah dan tidak mengikat sepanjang menunjuk tanah milik Penggugat.
5. Menyatakan putusan dalam perkara perdata dengan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Blk Jo Nomor 278/Pdt/2013/PT.Mks Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1844/K/Pdt/2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 194/PK/Pdt/2017 tidak dapat dijalankan (*non-eksekutabel*).

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menghukum Tegugat I dan Tegugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh SYAMSUDDIN S, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Blk, hari Rabu tanggal 4 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, dan juga telah dipanggil oleh Petugas Sidang Pengadilan Negeri Bulukumba untuk hadir dipersidangan, sedangkan Kuasa Para Tegugat dan Tegugat II materil hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00. (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blk tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Kuasa Para Tergugat, Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00;
6. PNPB	:	Rp30.000,00;
7. Panjar pengandaan berkas ...	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)